



PUTUSAN

Nomor : 228/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

LINA FAZIKA binti DAMHUJI, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan A. Latif, RT.003, RW.006, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TOTO SAGITA bin AZMAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Nelayan, sekarang tidak diketahui, tempat tinggal dahulu Jalan A. Latif, RT.003, RW.006, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juni 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 228/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/29/II/2011, tertanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan, dan yang menghamili Penggugat adalah Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Latif, Kelurahan Tanjung Batu Kota, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama MERISKA ARUMI binti TOTO SAGITA, umur 1 tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama 1 minggu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tanggal 03 Maret 2011, Tergugat pergi dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dengan izin Penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak tahu keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menghubungi Tergugat melalui handphone, namun handphone Tergugat tidak pernah aktif dan tidak bisa dihubungi, hingga saat ini selama 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 228/Pdt.G/2012/PA.TBK pada tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 23 Juli 2012, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian maupun mediasi, Majelis Hakim hanya memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakterdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 345/SK/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 13 Juni 2012 (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/29/II/2011, seri : DN, atas nama TOTO SAGITA bin AZMAN dan LINA FAZIKA binti DAMHUJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 25 Februari 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 365/KET/2012, yang menerangkan bahwa TOTO SAGITA benar berdomisili di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, namun sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (ghoib), yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 13 Juni 2012 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama EDY PRAMONO bin AZNAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Raja Haji Ali, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Latif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan, namun sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil menemukan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) yang isinya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bersedia membayar uang iwadh apabila terjadi perceraian dengan Tergugat, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi karena sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama EDY PRAMONO bin AZNAN, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat gugatan Penggugat, maka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama perpisahan itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, dan Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi dalam perkaranya, dan keterangan yang diberikan seorang saksi dianggap bernilai sebagai alat bukti permulaan, sehingga untuk menguatkan pembuktiannya menjadi sempurna, mengikat dan memaksa, maka Majelis hakim berdasarkan Pasal 177 HIR, Pasal 1940 KUH Perdata, dapat memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) untuk mendukung bukti-bukti tersebut, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dikuatkan dengan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, yaitu pada angka 2 (dua) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan angka 4 (empat) yaitu Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ucapan taklik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isro' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :



مَنْ عَاقَ طَلَاقًا يَصِفَةً وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَاقًا
يُمَقْتَضَى إِلَّا قُضِيَ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TOTO SAGITA bin AZMAN**) terhadap Penggugat (**LINA FAZIKA binti DAMHUJI**) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 09 Dzulhijjah 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2012 Miladiyah, oleh kami **Drs. H. USMAN, SH., MH.** Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor : 228/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 20 Juni 2012, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG



ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)